



**PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk.
("PERSEROAN")**

**RALAT PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Mengacu kepada Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Astra Agro Lestari Tbk ("Perseroan") di Koran Bisnis Indonesia tanggal 17 Maret 2020 serta Pengumuman Penundaan Rapat di koran yang sama pada tanggal 1 April 2020, dengan ini disampaikan perubahan waktu pelaksanaan Rapat serta tambahan dan perubahan ketentuan sebagai berikut :

Hari, tanggal : Rabu, 10 Juni 2020
Tempat : Catur Dharma Hall,
Menara Astra, lantai 5,
Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6,
Jakarta Pusat 10220
Waktu : Pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat s/d selesai

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019.
3. a. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
b. Penentuan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020.

Penjelasan mata acara RUPST:

- Mata acara pertama sampai dengan mata acara ke-empat di atas merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007.

Catatan:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, iklan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan, dan oleh karenanya Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan.
2. Materi Rapat tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan hari Rabu, 10 Juni 2020 pukul 07.00 WIB, yang dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja dan atas permintaan tertulis dari pemegang saham Perseroan melalui email investor@astra-agro.co.id. Laporan Tahunan Perseroan dan daftar riwayat hidup calon Komisaris Perseroan tersedia terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini, yang dapat diunduh dari website Perseroan <https://www.astra-agro.co.id>.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Mei 2020, pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Rekening Efek KSEI dalam Penitipan Kolektif, diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan **Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR")**.
4. a. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya yang sah yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi atau pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
5. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/ Perwakilan Republik Indonesia setempat.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, **PT Raya Saham Registra ("RSR")**, nomor telepon: (+62 21) 25256666, nomor faksimili: (+62 21) 2525028, atau melalui email rsrbae@registra.co.id; atau **Corporate Legal Perseroan**, melalui email legal@astra-agro.co.id.
c. Asli surat kuasa yang sudah sesuai dengan persyaratan harus sudah diterima oleh RSR atau Corporate Legal Perseroan selambatnya pada hari **Selasa, 9 Juni 2020** pukul **12:00 WIB**.
6. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
7. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI ("**E-Proxy**").
8. Pemegang saham agar tetap memperhatikan Tata Tertib Rapat yang telah tersedia pada situs web Perseroan (www.astra-agro.co.id).

PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

Sesuai dengan peraturan yang berlaku* dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan virus COVID-19:

1. Himbauan untuk Pemegang Saham Memberikan Kuasa kepada RSR

Perseroan menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Pihak independen yang ditunjuk adalah biro administrasi efek Perseroan, PT Raya Saham Registra ("**RSR**").

Panduan pemberian kuasa kepada RSR melalui E-Proxy adalah sebagai berikut:

A. Bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia

1. Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa harus telah memiliki Nomor *Single Investor Identification* (Nomor SID). Pengecekan Nomor SID dapat dilakukan dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham
2. Melakukan register dan login ke <https://akses.ksei.co.id>
3. Pilih link **eASY.KSEI** untuk masuk ke dalam sistem eASY.KSEI
4. Pilih menu '**Operations for Shareholders**'
5. Pada bagian General Meetings, pilih **Issuer PT Astra Agro Lestari Tbk - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020**
6. Pada bagian 'Select Attendance Type', pilih '**my authorized representative will attend**'
7. Pilih '**independent representative**', lalu pilih nama representative yang tercantum dalam kolom terkait
8. Pilih tombol '**next**' untuk memberikan suara dan Pemegang Saham akan diarahkan ke laman 'Vote Preference Declaration'
9. Pilih salah satu '**Accept**', '**Reject**', atau '**Abstain**' untuk setiap mata acara
10. Pilih '**save**' untuk menyimpan input suara yang telah dilakukan

Pemegang saham dapat memberikan kuasa kehadiran dan pemberian suara melalui E-Proxy di atas selambat-lambatnya Selasa, 09 Juni 2020 pukul 12.00 WIB.

B. Bagi pemegang saham (i) individu berkewarganegaraan asing dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing):

Pemegang saham dihimbau untuk memberikan kuasa melalui perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan E-Proxy kepada RSR.

2. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat, sebagai berikut:
 - (i) wajib menggunakan masker
 - (ii) wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (seperti pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat
 - (iii) pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanan. Formulir dapat diunduh pada www.astra-agro.co.id
 - (iv) wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat
3. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
4. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
5. Sejalan dengan upaya pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan tidak menyediakan konsumsi, souvenir dan Buku Laporan Tahunan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat.
6. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi dengan mengacu pada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.

* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, (ii) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), (iii) Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.